



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1644,2015

KEMENDAG. Dana. Alokasi Khusus. Daerah.
Tambahan. Sarana Perdagangan. Penggunaan.
Juknis.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91/M-DAG/PER/10/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAMBAHAN USULAN DAERAH BIDANG SARANA PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan panduan penggunaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Bidang Sarana Perdagangan kepada Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus sebagaimana terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
17. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Pergantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya disebut DAK Tambahan diarahkan untuk membantu daerah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka:
 - a. menunjang kelancaran distribusi barang; dan
 - b. menjaga kestabilan harga.

Pasal 2

- (1) Penggunaan DAK Tambahan harus mengacu pada proposal pembangunan sarana distribusi yang telah direviu dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kewajaran data/dokumen proposal pembangunan sarana distribusi yang telah direviu dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan.

Pasal 3

- (1) Penggunaan DAK Tambahan harus direalisasikan pada tahun anggaran 2015 yang merupakan bagian dari pembangunan/revitalisasi pasar, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pembangunan/revitalisasi pasar belum selesai pada akhir tahun anggaran 2015, maka sisa DAK Tambahan dapat dianggarkan kembali pada Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2016 untuk menyelesaikan pembangunan/revitalisasi pasar dimaksud melalui mekanisme pengadaan barang/jasa baru.
- (3) Kepala daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal pembangunan sarana distribusi yang telah direviu dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan.

Pasal 4

Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan DAK Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Daftar kabupaten/kota penerima DAK Tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/M-DAG/PER/10/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAMBAHAN USULAN DAERAH BIDANG SARANA
PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015

I. KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

1. Umum

- a. Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Bidang Sarana Perdagangan yang selanjutnya disebut DAK Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang perdagangan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan umum penggunaan DAK Tambahan adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan, meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional, pengamanan perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal tersebut dicapai dengan memantapkan ketersediaan dan kondisi sarana distribusi untuk mendukung kelancaran dan ketersediaan barang (khususnya bahan kebutuhan pokok) sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, terutama di daerah yang memiliki potensi dan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara reguler, serta daerah dengan kondisi sarana distribusi yang tidak memadai secara kuantitas dan kualitas.
- b. DAK Tambahan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan ketersediaan sarana distribusi dalam rangka menjaga kelancaran arus barang kebutuhan pokok dan barang penting,

dan ketersediaan serta kestabilan harga bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia.

- c. Kegiatan yang dibiayai melalui DAK Tambahan hanya untuk pembangunan dan/atau revitalisasi sarana perdagangan subbidang pasar.

2. Khusus

- a. DAK Tambahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) adalah dana alokasi khusus tambahan yang dialokasikan untuk mengakomodasi program/kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang disampaikan kepada dan disetujui oleh DPR-RI. DAK Tambahan dapat dilaksanakan setelah dilakukan rewiu oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan.
- b. DAK Tambahan Usulan Daerah dapat dilaksanakan setelah dilakukan rewiu proposal pembangunan sarana distribusi dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan.
- c. Dalam keadaan *force majeure*, penerima DAK Tambahan dapat melakukan perubahan lokasi setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang.
- d. Pasar yang telah dibangun dengan DAK Tambahan harus dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

II. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

1. Pengalokasian

Mekanisme pengalokasian DAK Tambahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

2. Penyaluran

Penyaluran DAK Tambahan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

III. PENGGUNAAN DAK TAMBAHAN BIDANG SARANA PERDAGANGAN

1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Petunjuk teknis ini memberikan acuan umum dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan berupa pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah berupa bangunan utama pasar, sarana pendukung lainnya, yang dimanfaatkan oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar yang meliputi:

a. Penentuan lokasi

Penentuan lokasi dan karakteristik pasar mengacu pada proposal pembangunan sarana distribusi yang telah direviu dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan.

b. Lingkup Kegiatan

Kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar) terdiri dari:

1) Pembangunan Baru

Pembangunan baru untuk bangunan utama pasar dan sarana pendukung lainnya harus mengikuti ketentuan:

- (a) Bangunan utama pasar meliputi kios, los (terdiri dari beberapa lapak), selasar/koridor/gang;
- (b) Sarana pendukung lainnya meliputi:
 - (1) kantor pengelola,
 - (2) toilet/WC,
 - (3) tempat ibadah (Musholla),
 - (4) drainase (ditutup dengan grill),
 - (5) tempat penampungan sampah sementara,
 - (6) tempat parkir,
 - (7) area penghijauan, dan/atau
 - (8) instalasi/sarana air bersih dan jaringan/instalasi listrik.

Dalam pembangunan baru untuk bangunan utama pasar dan sarana pendukung lainnya, tidak diperbolehkan:

- (a) pengurukan tanah/pematangan lahan;
- (b) pengaspalan akses jalan ke Pasar;

- (c) relokasi pedagang; dan/atau
- (d) pembuatan pasar sementara untuk penampungan pedagang.

2) Revitalisasi Pasar

Revitalisasi Pasar dapat berupa perluasan pasar dan/atau renovasi harus mengikuti ketentuan:

(a) Perluasan Pasar

Perluasan pasar hanya dapat dilakukan terhadap pasar yang tidak dapat lagi menampung pedagang pada bangunan utama pasar yang lama. Perluasan pasar dilakukan untuk bangunan utama pasar, dan apabila dana masih tersedia dapat dipergunakan untuk membangun sarana pendukung lainnya, dengan ketentuan:

- (1) Bangunan Utama Pasar meliputi kios, los (terdiri dari beberapa lapak), dan/atau selasar/koridor/gang.
- (2) Sarana Pendukung Lainnya meliputi:
 - i. kantor pengelola;
 - ii. toilet/WC;
 - iii. tempat ibadah (Musholla);
 - iv. drainase (ditutup dengan *grill*);
 - v. tempat penampungan sampah sementara;
 - vi. tempat parkir;
 - vii. area penghijauan, dan/atau
 - viii. instalasi/sarana air bersih dan jaringan/instalasi listrik.

Dalam perluasan pasar, tidak diperbolehkan:

- (1) hanya membangun Sarana Pendukung Lainnya;
- (2) pengurukan tanah dan pengaspalan jalan;
- (3) hanya membangun pagar;
- (4) hanya membangun taman;
- (5) hanya melakukan pengecatan;
- (6) hanya perbaikan atap; dan/atau
- (7) hanya perbaikan/pembuatan lantai.

(b) Renovasi Pasar

Renovasi adalah kegiatan melakukan perbaikan yang diprioritaskan terhadap bangunan utama pasar yang meliputi kios, los (terdiri dari beberapa lapak), dan/atau selasar/koridor/gang yang sudah tidak layak, dan apabila dana masih tersedia dapat dipergunakan untuk membangun sarana pendukung lainnya, sehingga dapat meningkatkan nilai aset fisik terhadap pasar, tanpa mengubah lokasi tempat kedudukan bangunan pasar (pasar berada pada lokasi lama).

Syarat renovasi pasar didasarkan atas rekomendasi dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan dibuktikan melalui foto terakhir, dimana bangunan utama pasar sudah tidak dapat berfungsi secara optimal.

Sarana pendukung lainnya yang dapat direnovasi meliputi:

- (1) kantor pengelola;
- (2) toilet/WC;
- (3) tempat ibadah (Musholla);
- (4) drainase (ditutup dengan *grill*);
- (5) tempat penampungan sampah sementara;
- (6) tempat parkir;
- (7) area penghijauan; dan/atau
- (8) instalasi/sarana air bersih dan jaringan/instalasi listrik.

(c) Perencanaan Bangunan Pasar


Aspek utama yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Perencanaan bangunan pasar, meliputi:

- (1) kebutuhan ruang, yaitu terkait dengan ketersediaan fasilitas ruang bagi para pedagang, pengelola, pengunjung pasar, dan sarana pendukung;
- (2) aksesibilitas pasar, yaitu terkait dengan pengaturan kemudahan pencapaian pengunjung ke tempat komoditi yang dibutuhkan;

- (3) sirkulasi pedagang, yaitu terkait dengan pengaturan kemudahan keluar masuk barang milik pedagang dari area bongkar muat ke tempat los pasar;
- (4) drainase ditutup dengan *grill*;
- (5) pemasangan listrik sesuai SNI 04-0225-1987 Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987 (PUIL 1987);
- (6) sirkulasi kendaraan, yaitu terkait dengan pengaturan kemudahan keluar masuk kendaraan pedagang, pengunjung, pelayanan bongkar muat, dan pengangkutan sampah; dan
- (7) area penghijauan di dalam lahan pasar.

Perencanaan pasar meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Gambar perencanaan pasar:



Gambar 1. Contoh Perencanaan Pasar


Kebutuhan utama ruang dalam pasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Los pasar, dengan penataan yang baik, antara lain dengan letak los sebaiknya tidak menutupi arah angin dan sumber cahaya (sinar matahari);



Gambar 2. Contoh Perencanaan Pasar

- (b) Letak los sebagai area pasar dapat dibuat 2 (dua) muka;
- (c) Letak los yang berbatasan dengan kavling tanah hak orang lain dapat dibuat 1 (satu) muka.



Gambar 3. Contoh Perencanaan Pembangunan Los

(2) Papan Nama Pasar

Pembuatan atau pemasangan papan nama pasar yang didanai melalui DAK Tambahan sebagaimana tercantum dalam Gambar 4, harus berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Setiap unit pasar yang dibangun harus dibuatkan papan nama pasar dengan mencantumkan logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, nama pasar dan logo pemerintah daerah setempat.

- (b) Papan nama pasar dapat berbentuk papan nama/plank, prasasti atau gapura.
- (c) Penjelasan dan tata desain papan nama pasar sebagai berikut:
 - i. ukuran papan nama, prasasti, atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik pasar;
 - ii. ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama pasar;
 - iii. nama pasar dibuat dan ditempatkan secara simetris di bagian atas papan nama. Dibawah tulisan nama pasar ditambahkan kalimat “DIBANGUN ATAS KERJA SAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH (diisi dengan nama pemerintah daerah) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2015”;
 - iv. ukuran logo pemerintah daerah dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama pasar; dan
 - v. papan nama pasar ditempatkan di depan akses masuk pasar agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.



Gambar 4. Tata Desain Papan Nama Pasar

(3) Sarana Pendukung Lainnya

Penataan sarana pendukung lainnya yang baik meliputi hal-hal sebagai berikut:

(a) Toilet/MCK

Pemisahan toilet laki-laki dan perempuan dengan papan penanda identitas (*sign board*).

(b) Tempat Penampungan Sampah Sementara

Tempat penampungan sampah sementara memiliki volume yang dapat menampung seluruh sampah pasar perhari.

(c) Sarana Ibadah/Mushola

Sarana ibadah/Mushola ditempatkan di salah satu sudut pasar yang strategis, dan apabila memungkinkan lokasinya berjauhan dengan aktivitas jual beli namun masih berada dalam lokasi pasar.

(d) Sirkulasi Udara dan Pencahayaan

Dalam mengatur sirkulasi udara dan pencahayaan di pasar, harus mengikuti:

- i. Posisi bangunan los dalam pasar apabila memungkinkan disesuaikan dengan

arah mata angin yang bertiup sehingga dapat membuat udara di sekitar pasar dapat mengalir dengan baik.

- ii. Pencahayaan dalam bangunan pasar hendaknya dapat mengoptimalkan pemanfaatan intensitas sinar matahari sebagai sumber pencahayaan bagi ruang-ruang di pasar.
- iii. Aspek pencahayaan selain memperhatikan kenyamanan pengunjung sebaiknya juga menghemat energi dengan tidak hanya bergantung pada pasokan energi listrik.

IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pemantauan

Pemantauan DAK Tambahan merupakan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini. Pemantauan juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DAK Tambahan dan untuk mencari solusi dalam permasalahan yang ditemui, sehingga kegagalan pelaksanaan dapat dihindari sedini mungkin.

Ruang lingkup pemantauan pada aspek teknis meliputi:

- a. kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan dengan rencana penggunaan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. kesesuaian pemanfaatan DAK Tambahan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) dengan petunjuk teknis; dan
- c. pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

2. Pelaporan

a. Laporan Triwulan

Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan selaku penerima DAK Tambahan wajib menyampaikan laporan triwulan kepada

Menteri Perdagangan c.q Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Laporan ini harus dipersiapkan oleh Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintah di bidang perdagangan selaku penerima DAK Tambahan sebagai penanggung jawab anggaran yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Tambahan dengan format sebagaimana berikut:

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
 BIDANG SARANA PERDAGANGAN
 TRIWULAN I / II / III / IV *)

No.	Sub Bidang/ Rincian Kegiatan	Alokasi DAK (Rp)	Dana Pendamping (Rp)	Realisasi (Rp)	Lokasi Pembangunan	Jumlah Unit	Permasalahan	Saran Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kab/Kota :

Dinas

(nama pejabat yang menandatangani)

Laporan Triwulan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Untuk kelancaran penyampaian, Laporan Triwulan juga dapat disampaikan melalui surat elektronik ke alamat: *pasarrakyatpdn@gmail.com*.

Pelaporan DAK Tambahan terdiri dari perencanaan kegiatan, pelaporan realisasi keuangan, pelaporan kemajuan fisik kegiatan, pelaporan kendala kegiatan, dokumentasi kegiatan, hingga penyajian laporan kegiatan.

b. Laporan Akhir

Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun setelah tahun anggaran berakhir, yang disampaikan oleh SKPD provinsi/kabupaten/kota penerima DAK Tambahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan selaku penerima DAK Tambahan kepada bupati/wali kota dengan tembusan disampaikan kepada:

- 1) Menteri Perdagangan c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan
- 2) Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Untuk kelancaran penyampaian, laporan akhir juga dapat disampaikan melalui surat elektronik ke *pasarrakyatpdn@gmail.com*.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum

ttd.

LASMININGSIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 91/M-DAG/PER/10/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
 TAMBAHAN USULAN DAERAH BIDANG SARANA
 PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR DAERAH PENERIMA
 DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN (Rp)
I	Provinsi Aceh	
	1. Kabupaten Aceh Besar	20,122,375,000
	2. Kabupaten Aceh Selatan	11,000,000,000
	3. Kabupaten Aceh Singkil	15,000,000,000
	4. Kabupaten Bireuen	22,600,545,000
	5. Kota Langsa	20,122,375,000
	6. Kota Subulussalam	30,000,000,000
II	Provinsi Sumatera Utara	
	7. Kabupaten Nias	5,000,000,000
III	Provinsi Riau	
	8. Kabupaten Kepulauan Meranti	15,000,000,000
IV	Provinsi Sumatera Selatan	
	9. Kabupaten Muara Enim	15,000,000,000
	10. Kabupaten Banyuasin	15,000,000,000
	11. Kabupaten Musi Rawas	50,000,000,000
V	Provinsi Bangka Belitung	
	12. Kota Pangkal Pinang	10,500,000,000
VI	Provinsi Bengkulu	
	13. Kabupaten Kepahiang	15,122,375,000
VII	Provinsi Jawa Tengah	
	14. Kabupaten Kebumen	15,000,000,000
	15. Kabupaten Rembang	9,998,900,000

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN (Rp)
	16. Kabupaten Sragen	10,000,000,000
	17. Kabupaten Banjarnegara	10,000,000,000
	18. Kabupaten Cilacap	15,000,000,000
VIII	Provinsi Kalimantan Barat	
	19. Kabupaten Mempawah	10,000,000,000
	20. Kabupaten Sambas	20,000,000,000
IX	Provinsi Sulawesi Utara	
	21. Kabupaten Kepulauan Talaud	5,000,000,000
	22. Kabupaten Minahasa Selatan	20,000,000,000
	23. Kabupaten Minahasa Utara	5,000,000,000
	24. Kota Kotamobagu	5,000,000,000
	25. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	5,000,000,000
	26. Kabupaten Minahasa Tenggara	5,000,000,000
	27. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	5,000,000,000
X	Provinsi Sulawesi Tengah	
	28. Kabupaten Buol	8,000,000,000
	29. Kabupaten Donggala	20,000,000,000
	30. Kabupaten Poso	10,000,000,000
XI	Provinsi Sulawesi Selatan	
	31. Kabupaten Bulukumba	14,996,900,000
	32. Kabupaten Enrekang	10,000,000,000
	33. Kabupaten Luwu	20,000,000,000
	34. Kabupaten Pinrang	60,925,000,000
	35. Kabupaten Tana Toraja	6,521,830,000
	36. Kabupaten Wajo	10,000,000,000
	37. Kota Pare-pare	10,000,000,000
	38. Kabupaten Barru	10,000,000,000
XII	Provinsi Sulawesi Barat	
	39. Kabupaten Mamasa	15,000,000,000
XIII	Provinsi Maluku	
	40. Kabupaten Maluku Tenggara	14,000,000,000
	41. Kabupaten Buru	2,500,000,000

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN (Rp)
XIV	Provinsi Papua	
	42. Kabupaten Sarmi	15,000,000,000
	43. Kabupaten Tolikara	10,000,000,000
	44. Kabupaten Waropen	15,000,000,000
	TOTAL	636,410,300,000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum

ttd.

LASMININGSIH